

PEMBENTUKAN TIM - PENGELOLA JDIH KPU KAB. KUDUS

2022

Kpts NOMOR 13 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 13 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan karena adanya mutasi dan/ atau promosi staf sehingga perlu adanya perubahan personil tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permen Hukum Dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus. Pada Lampiran I di jelaskan Susunan Tim Pengelola sedangkan Uraian Tugas Tim Pengelola dijelaskan pada Lampiran II Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2022
  - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor 01/HK.03.1/3319/2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/TIK.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021 Kabupaten Kudus tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp : 2 hlm